



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website :<http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

362

S U R A T I Z I N

Nomor : 421.1/7142 /418.20/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL KB PKK KEPUH

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Permohonan perpanjangan Izin operasional KB PKK KEPUH

Tanggal : 12 April 2019

Nomor : 02/KB.PKK.KPH/IV/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada

:

Nama

: KB PKK KEPUH

NPSN

: 69956755

Alamat

: Jl. Beringin No. 363 RT 5 RW 2, Ds. Kepuh Kec. Papar Kabupaten Kediri

Status Sekolah

: Swasta

Nama Yayasan

: PKK

Nama Ketua

: SITI KOMARIYAH

Penyelenggaran


: Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Kelompok Bermain** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 18 Mei 2019 s/d 18 Mei 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 22 Juli 2019



Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19631212 198303 1 015